



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat

Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : [disdik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:disdik_lambar@yahoo.co.id) <http://pardiklambar.net.tc>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 420/322/III.01/2017

### TENTANG

### IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ACITYA INDRI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Acitya Indri telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Acitya Indri Nomor : 67/P/TK-AI/III/2017 tanggal 13 september 2017 tentang permohonan penerbitan izin operasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

| Nama Sekolah                        | NSS / NPSN   | Satuan PAUD            | Alamat                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMAN KANAK-KANAK (TK) ACITYA INDRI | - / 69856289 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | Jl. Gajah Mada Komplek Perumahan Seranggas Permai Blok A No.2 Kelurahan Pasar Liwa Kec. Balik Bukit |

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 13 September 2017 s.d 13 September 2020;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
  2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
  4. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa  
Pada tanggal, 27 September 2017

PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BULKI, S.Pd., M.M.

Pembin

NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: